



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

TAHUN 2010



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pejabat Politik, Pelaku Usaha dan Masyarakat telah mendeklarasikan dan menandatangani Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas dimaksud, dipandang perlu menerapkan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar
4. Pakta Integritas adalah kesepakatan kejujuran
5. Pejabat dan Aparatur adalah pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
6. Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia pengadaan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
7. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan yang ditetapkan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah
8. Pemantau independen adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat secara resmi atau tidak secara resmi melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
9. Sistem pengelolaan pengaduan adalah sistem pengelolaan pengaduan yang ditetapkan pemerintah daerah guna menindaklanjuti pengaduan baik yang datang dari pemantau atau masyarakat dalam rangka pengadaan barang/jasa.
10. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya disebut TPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengawas internal, intansi terkait dan unsur masyarakat/unsur pemantau.
11. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya disebut TPP adalah sebuah tim atau komisi yang disepakati pembentukannya oleh seluruh stakeholder untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat maupun rekanan terkait penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa.
12. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui merasakan terjadinya suatu peristiwa.
13. Pengaduan adalah laporan lisan dan/atau tertulis yang berisi pertanyaan, sanggahan, ketidakpuasan, penemuan bukti dan/atau indikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

A 8

Bab II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Aceh Besar;
2. Adapun tujuan penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih berwibawa serta bebas dari unsur KKN;
 - b. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap komponen, baik pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha dan masyarakat dalam hal menghindari terjadinya KKN;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
 - d. Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bertanggungjawab;
 - e. Mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang baik dan bebas dari unsur KKN.

Bab III Komitmen Penerapan Pakta Integritas

Bagian Kesatu Komitmen Pemerintah daerah PARAGRAF 1 Umum

Pasal 3

1. Seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk :
 - a. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah atau dalam bentuk lainnya yang dianggap dan atau patut diduga bahwa pemberi atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - b. Mengungkapkan bila terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan
 - c. Mengakui adanya pemantau independen, baik secara kelembagaan maupun perorangan;
 - d. Membangun sistem pengelolaan pengaduan;
 - e. Membangun mekanisme penyelesaian masalah;
 - f. Membangun sistem perlindungan saksi;
 - g. Menerapkan mekanisme pemberian penghargaan dan penerapan sanksi (Reward and Punishment);
 - h. Menyetujui batasan-batasan rahasia;

2. Untuk mendukung komitmen di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membangun Komitmen internal kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara berkelanjutan untuk tidak meminta atau menerima sesuatu pemberian/gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah dan atau dalam bentuk lainnya;
 - b. Mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa setiap tahun kepada publik setelah APBK disahkan;
 - c. Membangun pusat informasi publik yang antara lain berisikan rencana pembangunan, rencana pengadaan, dokumen APBK, peraturan-peraturan daerah, dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - d. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Pendidikan dan lulus ujian sertifikasi;
 - e. Melakukan peninjauan standar harga barang/jasa dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;
 - f. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengar pendapat (*public hearing*) secara berkala untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Daerah;
 - g. Membuat Qanun tentang transparansi dan partisipasi dan atau peraturan lain yang mendukung penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Aceh Besar.

PARAGRAF 2
Khusus

Pasal 4

Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*procurement unit*) serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk :

- a. Melaksanakan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa secara konsisten;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa;
- c. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa;
- d. Mempertimbangkan pengaduan masyarakat sebelum pengambilan keputusan;
- e. Menghindari adanya pejabat/aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan keluarga dalam satu unit kerja yang mempunyai potensi atau indikasi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Potensi atau indikasi konflik kepentingan akan terjadinya bila berkaitan dengan;
 1. Hubungan Sedarah
 2. Hubungan semenda;
 3. Tunangan;
 4. Suami/Isteri;
 5. Mertua, Saudara Kandung Mertua;
 6. Pasangan dari saudara kandung;
 7. Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan dan saudara sepepusuan;

8. Atau pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/kekerabatan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan;
 9. Pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang oleh peraturan dilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan atau persewaan.
- f. Tidak akan mengungkap informasi yang hanya akan menguntungkan sekelompok masyarakat;
 - g. Memberikan data/informasi yang benar tentang keuangan dan teknis pekerjaan tertentu apabila dipertanyakan dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - h. Menerapkan sanksi, baik secara administratif maupun hukum yang berlaku, apabila melanggar Pakta Integritas;
 - i. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam memantau proses pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Pasal 5

Direksi atau wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan dengan melampirkan surat kuasa Direksi serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, berkomitmen :

1. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung dan atau melalui perantara berupa uang, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai;
2. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain, baik sesama penyedia barang/jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya;
3. Bersedia mengungkapkan apabila keikutsertaannya dalam pengadaan barang/jasa diduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan;
4. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak terkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada;
5. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas , baik secara administratif dan atau hukum yang berlaku;
6. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa;

Bagian Ketiga Komitmen Pemantau Independen

Pasal 6

- 1) Setiap orang, maupun secara berkelompok berhak melakukan proses pemantauan dan pengaduan apabila menemukan kejanggalan/indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Hasil pemantauan berupa laporan temuan adanya indikasi KKN setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, disampaikan langsung kepada Tim Pengelolaan Pengaduan (TPP).

BAB IV
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Pasal 7

- 1) Dalam rangka menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan Pakta Integritas , Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu mengatur mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan;
- 2) Mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membangun saluran/media pengaduan, dapat berupa Tromol pos, SMS, email dan atau media lain;
- 3) Pengaduan terkait pengadaan barang/jasa dapat berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Badan Hukum ;
 - c. Partai Politik ;
 - d. Lembaga Pemantau Independen
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - f. Organisasi Masyarakat ;
 - g. Media Masa ; dan
 - h. Perorangan.
- 4) Untuk mengelola pengaduan dibentuk Tim Pengelola pengaduan (TPP) yang bersifat koordinatif, terdiri dari lembaga instansi pemerintah, lembaga terkait lainnya serta unsur dan atau kelompok masyarakat pemantau penerapan Pakta Integritas ;
- 5) Tim Pengelola Pengaduan (TPP) dimaksud, dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar;

Pasal 8

1. Kepala Lembaga Pengawas Internal pemerintah daerah atau pejabat pengawas internal yang ditunjuk untuk mewakili Lembaga pengawas Internal pemerintah daerah serta SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), karena jabatannya secara ex officio menjadi anggota tetap TPP;
2. Sekretariat TPP secara fungsional berada pada Lembaga pengawas internal pemerintah daerah atau Inspektorat Kabupaten Aceh Besar dan atau pada instansi yang ditunjuk;
3. Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya wajib menyusun dan menetapkan pedoman penyelesaian pengaduan;
4. Pedoman Penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota TPP dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Aceh Besar.

Pasal 9

Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Menerima pengaduan dari masyarakat, rekanan, maupun birokrat terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, merugikan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku;
2. Menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga fungsional terkait pengawasan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, para ahli dan praktisi dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari KKN;
4. Memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan TPP kepada seluruh masyarakat;
6. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang transparan, adil dan akuntabel, untuk mewujudkan persaingan yang sehat antara sesama pelaku usaha;
7. Mencegah terjadinya KKN serta kebocoran anggaran yang dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah;

Pasal 10

Tim Pengelola Pengaduan (TPP) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan atau informasi yang disampaikan kepada TPP;
2. Memeriksa keputusan, surat menyurat dan atau dokumen-dokumen lainnya yang ada pada pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan kebenaran dari laporan, pengaduan dan atau informasi;
3. Meminta klarifikasi dan atau salinan dokumen yang diperlukan dari instansi terkait dengan pengadaan barang/jasa;
4. Melakukan verifikasi atas pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa.
5. Membuat rekomendasi atau usul dan saran kepada Bupati dalam rangka penyelesaian masalah antara pihak pelapor dan pihak terlapor serta pihak-pihak terkait lainnya;
6. Melakukan monitoring atas rekomendasi atau usul dan saran yang kepada Bupati dan pihak terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekomendasi kepada masyarakat.

BAB V
Mekanisme Penyelesaian Konflik

Pasal 11

- 1) Penerapan Pakta Integritas yang melibatkan pemerintah (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap terjadinya perselisihan;
- 2) Penyelesaian perselisihan berupa konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim pengelola Pengaduan (TPP).

BAB VI
Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi
Bagian Pertama
Penghargaan

PARAGRAF 1
Pejabat dan Pegawai

Pasal 12

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaporkan adanya pelanggaran penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh penghargaan/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2) Bagi yang menerapkan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menekan terjadinya in-efisiensi, dapat diberikan penghargaan/reward yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 3) Bagi PNS/PTT yang berjasa dalam penerapan Pakta Integritas dapat memperoleh kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan atau pemberian kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/lokakarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAGRAF 2
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 13

Bagi penyedia barang/jasa yang menerapkan Pakta Integritas dengan baik dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh:

- a. Penilaian kinerja yang lebih baik dan dipublikasikan;
- b. Penghargaan berupa daftar rekanan utama (Preferred Vendor List);
- c. Penghargaan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan citra perusahaan.

PARAGRAF 3
Pemantau Independen

Pasal 14

Bagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauan dengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Pakta Integritas diberikan penghargaan dan atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi

PARAGRAF 1
Pejabat dan pegawai

Pasal 15

- 1) Pejabat dan pegawai yang melanggar Pakta Integritas , dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- 2) Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan terhadap UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pelanggaran Pakta Integritas yang terkait KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Pejabat/aparatur yang melakukan pelanggaran Pakta Integritas dikenakan dis-insentif.

PARAGRAF 2
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 16

1. Jaminan penawaran dan atau jaminan pelaksanaan menjadi milik negara/daerah;
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau mengklaim jaminan uang muka ;
3. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara/daerah apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satu per seribu)/hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;
4. Pengenaan daftar hitam terhadap perusahaan dan pemilik perusahaan penyedia barang/jasa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diumumkan kepada publik secara terbuka;
5. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam Keputusan Bupati;

6. Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan terhadap UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pelanggaran Pakta Integritas yang terkait KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidak cermat yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

PARAGRAF 3 Pemantau Independen

Pasal 17

Bila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari lembaga pemantau, akan diberlakukan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik, sebagai berikut:

- a. Menerima uang atau menjadi perantara dalam praktik penyuapan;
- b. Melakukan pemerasan;
- c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan atau memberikan informasi rahasia kepada pihak lain, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak proses pengadaan barang/jasa;
- d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untuk melakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu.

BAB VII Perlindungan Saksi dan Pelapor

Pasal 18

Sesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban.

Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Bupati menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
- b. Tim Pengelola Pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor.
- c. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat negara/daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
- d. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan, kekerasan phisik/psikis dan bentuk lainnya.

- e. Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, Bupati wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
- f. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII **Batasan Rahasia**

Pasal 19

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Integritas mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait lainnya.

1). Aspek Yang Harus Terbuka;

- a. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung atau penunjukan langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luar negeri dan hibah;
- b. Jadwal lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan;
- c. Dokumen pengadaan;
- d. Hasil evaluasi setelah penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- e. Penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- f. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- g. Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi nama pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan;
- h. Detail spesifikasi pekerjaan (bestek) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, baik kepada pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa;

2). Aspek Yang Dirahasiakan

- a. Dokumen penawaran;
- b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang;
- c. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait lainnya.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 11 MARET 2010 M

25 R. AWAL 1431 H



DIUNDANGKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 11 MARET 2010 M

25 R. AWAL 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR**



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2010 NOMOR **11**

Handwritten mark or signature.